

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Tiara Putri Margiota*), Nur Diana) dan Afifuddin***)**

Universitas Islam Malang

Email : tiara.putrimargiota07@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze and examine the effect of Taxpayer Awareness, Fiscus Services, Tax Sanctions, and Tax Accounting Understanding on Taxpayer Compliance on employees of PT. HM Sampoerna Pasuruan. This research is classified as correlational research. The location of this research was conducted at PT. HM. Sampoerna. The sample of this research is the employees of PT. HM Sampoerna Pasuruan has an NPWP, so 90 respondents were obtained from Questionnaire. HM Sampoerna. The study's results stated that Taxpayer Awareness, Fiscus Service, Tax Sanctions, and Tax Accounting Understanding significantly affected Taxpayer Compliance at PT. HM Sampoerna Pasuruan. The results of the partial test show that taxpayer awareness, Fiscus Service, Tax Sanctions, and understanding of tax accounting significantly positively affect taxpayer compliance of PT employees.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Fiscal Service, Tax Sanctions, Tax Accounting Understanding, and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Aspek hukum perpajakan merupakan suatu perjanjian dimana muncul karena keadaan undang-undang yang mewajibkan masyarakat untuk memberikan sebagian pendapatannya kepada negara. Adapun uang pajak yang diperoleh sebagai keperluan pemerintah. Dalam pendekatan yang dilakukan untuk menunjukkan bahwasannya dari pemungutan pajak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Jatmiko : 2017).

Sektor perpajakan merupakan salah satu penyumbang pemasukan negara terbesar selain dari pengelolaan sumber daya alam, penerimaan negara bukan pajak, dan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara yaitu digunakan untuk mendanai pembangunan nasional.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem Self Assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak sendiri. Sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih berada pada kisaran

60% - 70% dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha (Dirjen Pajak : 2017).

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menggali potensi dari pajak dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan melalui Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diberlakukan sejak tahun 2011. Salah satu wajib pajak badan yang meraih penghargaan Tempo Country Contributor Award 2018 dan Most Tax-Friendly Corporate yaitu PT. HM Sampoerna, penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi perusahaan sebagai salah satu pembayar pajak terbesar. PT. HM Sampoerna merupakan perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Sampoerna sebagai warga usaha yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun di Indonesia ini sangat mengapresiasi inisiatif Tempo Country Contributor Award karena ajang penghargaan ini dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan nasional. “Harapan kami, perbaikan dalam melaksanakan perpajakan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, namun harus seiring dengan upaya pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas layanan dalam perpajakan” (Elvira : 2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi saat wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Akan tetapi kenyataannya mayoritas masyarakat belum sadar dengan kewajiban perpajakannya dan tetap berusaha melakukan upaya penghindaran pajak agar tidak menanggung beban pajak yang besar. Jika wajib pajak sadar akan kewajibannya ditunjukkan dengan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Selain dari faktor internal dalam hal kesadaran wajib pajak, faktor eksternal yaitu kualitas pelayanan dari aparat pajak atau fiskus juga sangat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri (Santika : 2015).

Sejauh ini masih ada wajib pajak yang merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, fasilitas dan layanan kurang nyaman, komplain, dan enggan mereka menyelesaikan urusan perpajakannya, sehingga menimbulkan tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayatulloh : 2015).

Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko : 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman mengenai perpajakan. Resmi (2019:27) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT.

Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jatmiko (2017) dengan menggunakan tiga variabel independen serupa dan satu variabel yang berbeda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan. Penggunaan variabel pemahaman perpajakan yang digunakan berdasarkan pada penelitian Asfa dan Wahyu (2017) karena pemahaman perpajakan

merupakan satu kesatuan yang penting dimana wajib pajak bukan hanya mengetahui peraturan perpajakan namun juga memahami benar peraturan yang berlaku.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Grand Theory Compliance Theory (Teori Kepatuhan)

Menurut Luneburg (2012) teori kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengingatkan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Sedangkan menurut Kelman dalam Anggaraeni dan Kiswaran (2011) *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Kepatuhan Pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2017:138) adalah “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Wardani (2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
- 2) Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
- 3) Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran pajak.
- 4) Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Darmawan (2016) menyatakan bahwa: “Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”. Sedangkan Dewi (2016) menyatakan bahwa, “Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak telah mengerti atau mengetahui akan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak menurut Mutia (2014) dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- 1) Dengan membayar pajak maka memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan
- 2) Kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak .
- 3) Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar
- 4) Membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara

Pelayanan Fiskus

Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Mory : 2015).

Menurut Ramadiansyah (2014) menyatakan bahwa, “Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Indikator-indikator dalam Pelayanan Fiskus Menurut Mutia (2014), yaitu:

- 1) Pelayanan pajak sudah memberikan dengan baik kepada fiskus
- 2) Penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh fiskus dapat mengulurkan bantuan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- 3) Fiskus mengawasi penentangan wajib pajak terhadap pajak yang telah dipakai
- 4) Fiskus memberikan pelayanan cara membayar dan melunasi pajak dengan mudah.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Farouq (2018:290) menyatakan bahwa, “Sanksi pajak merupakan jaminan agar Wajib Pajak dalam membayar pajak dan demi menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (*Tax Compliance*) terhadap kewajiban perpajakannya, juga sebagai sarana bila terjadi kelalaian, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana”.

Sedangkan Meiranto (2017:5) menyatakan bahwa, “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”.

Indikator Sanksi Pajak menurut Mutia (2014) dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sanksi memanifestasikan wajib pajak untuk membayar pajak
- 2) Sanksi diterapkan secara jelas kepada wajib pajak yang melanggar
- 3) Kecurangan yang dilakukan diterapkan didalam sanksi
- 4) Peraturan yang berlaku harus sesuai dengan penerapan yang ada pada sanksi

Pemahaman Akuntansi Pajak

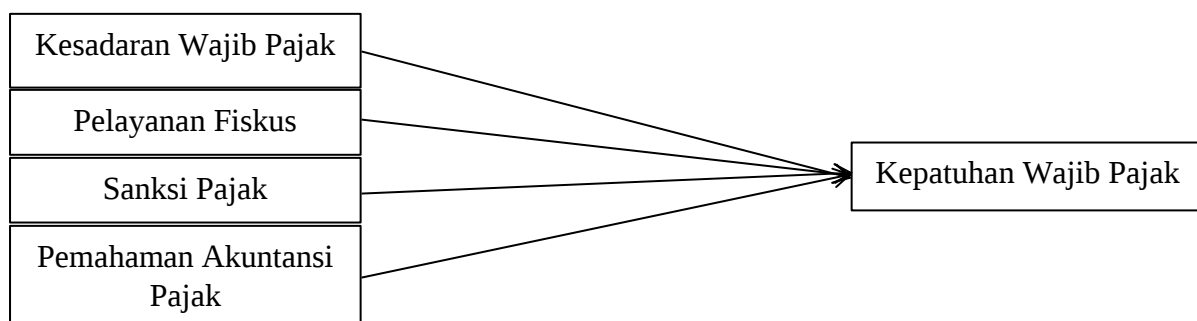
Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Menurut Arifin (2017:12), adalah: “...pemahaman akuntansi pajak merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna”.

Indikator variabel pemahaman akuntansi pajak menurut Agustiniingsih (2016) yaitu :

- 1) Wajib pajak paham memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Paham mengenai proses mencatat transaksi perpajakan;
- 3) Wajib pajak paham terhadap proses membuat laporan keuangan;
- 4) Wajib pajak paham mengenai fungsi perpajakan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini dapat digambarkan suatu model kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen yang terdiri dari variabel kesadaran wajib pajak (X_1), variabel pelayanan fiskus (X_2), variabel sanksi pajak (X_3), dan variabel pemahaman pada akuntansi pajak (X_4) serta variabel dependen yang terdiri dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori, maka hipotesis dari peneliti ini adalah:

H_1 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{1a} : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{1b} : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{1c} : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{1d} : Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian korelasional yaitu untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan PT. HM. Sampoerna. Pada bulan Oktober 2021 sampai selesai.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. HM. Sampoerna. Dalam menentukan sampel yang diambil dari populasi penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017 : 29).

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

keterangan:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e : persen

Berdasarkan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin maka *sampling* dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*.

Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data primer ini diperoleh secara langsung dari responden dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada Karyawan PT. HM. Sampoerna. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya, yaitu kepada Karyawan yang ada di Perusahaan PT. HM. Sampoerna.

Metode Analisis Data

Distribusi Jawaban Responden

Tabel 1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	SS		S		N		TS		STS		Total	Rata-rata item
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Y1.1	20	36,7	37	41.1	38	42.2	-	-	-	-	100	3.85
Y1.2	19	21.1	33	36.7	38	42.2	-	-	-	-	100	3.78
Y1.3	18	20.0	32	35.6	40	44.4	-	-	-	-	100	3.75
Y1.4	18	20.0	32	35.6	40	44.4	-	-	-	-	100	3.75
Rata-rata												3,78

Berdasarkan tabel 1 di atas tentang deskripsi Kepatuhan Wajib maka diperoleh nilai rata-rata tertinggi terdapat pada item pertanyaan pertama yaitu Sebagai wajib pajak harus

mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dimana nilai rata-rata sebesar 3,85 dengan responden cenderung menjawab setuju.

Tabel 2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item	SS		S		N		TS		STS		Total	Rata-rata item
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X1.1	30	33.3	47	52.2	13	14.4	-	-	-	-	100	4.18
X1.2	19	21.1	47	52.2	24	26.7	-	-	-	-	100	3.94
X1.3	17	18.9	32	35.6	41	45.6	-	-	-	-	100	3.73
X1.4	21	23.3	26	28.9	43	47.8	-	-	-	-	100	3.75
Rata-rata												3,9

Berdasarkan tabel 2 di atas tentang deskripsi Kesadaran Wajib Pajak maka diperoleh nilai rata-rata tertinggi terdapat pada item pertanyaan pertama yaitu dengan membayar pajak maka memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dimana nilai rata-rata sebesar 4,18 dengan responden cenderung menjawab setuju Sedangkan untuk nilai rata-rata terendahnya terdapat pada item pertanyaan ketiga yaitu Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dimana nilai rata-rata sebesar 3,73 dengan responden cenderung menjawab netral. Dan untuk rata-rata dari empat item sebesar 3,9 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan jawaban responden masuk dalam kategori baik.

Tabel 3 Variabel Pelayanan Fiskus (X2)

Item	SS		S		N		TS		STS		Total	Rata-rata item
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X2.1	21	23.3	34	37.8	35	38.9	-	-	-	-	100	3.84
X2.2	32	35.6	39	43.3	19	21.1	-	-	-	-	100	4.14
X2.3	19	21.1	47	52.2	24	26.7	-	-	-	-	100	3.94
X2.4	17	18.9	37	41.1	36	40.0	-	-	-	-	100	3.78
Rata-rata												3,92

Berdasarkan tabel 3 di atas tentang deskripsi Pelayanan Fiskus maka diperoleh nilai rata-rata tertinggi terdapat pada item pertanyaan kedua yaitu Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku Wajib Pajak dimana nilai rata-rata sebesar 4,14 dengan responden cenderung menjawab setuju Sedangkan untuk nilai rata-rata terendahnya terdapat pada item pertanyaan keempat yaitu Fiskus memberikan pelayanan cara membayar dan melunasi pajak dengan mudah / efisien dimana nilai rata-rata sebesar 3,78 dengan responden cenderung menjawab netral. Dan untuk rata-rata dari empat item sebesar 3,92 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan jawaban responden masuk dalam kategori baik.

Tabel 4 Variabel Sanksi Pajak (X3)

Item	SS		S		N		TS		STS		Total	Rata-rata item
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X3.1	19	21.1	30	33.3	41	45.6	-	-	-	-	100	3.75
X3.2	17	18.9	37	41.1	36	40.0	-	-	-	-	100	3.78
X3.3	30	33.3	47	52.2	13	14.4	-	-	-	-	100	4.18
X3.4	19	21.1	47	52.2	24	26.7	-	-	-	-	100	3.94
Rata-rata												3,91

Berdasarkan tabel 4 di atas tentang deskripsi Sanksi Pajak maka diperoleh nilai rata-rata tertinggi terdapat pada item pertanyaan ketiga yaitu Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dimana nilai rata-rata sebesar 4,18 dengan responden cenderung menjawab setuju Sedangkan untuk nilai rata-rata terendahnya terdapat pada item pertanyaan pertama yaitu Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak dimana nilai rata-rata sebesar 3,75 dengan responden cenderung menjawab netral. Dan untuk

rata-rata dari empat item sebesar 3,91 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan jawaban responden masuk dalam kategori baik.

Tabel 5 Variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X4)

Item	SS		S		N		TS		STS		Total	Rata-rata item
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X4.1	32	35.6	39	43.3	19	21.1	-	-	-	-	100	4.14
X4.2	19	21.1	30	33.3	41	45.6	-	-	-	-	100	3.75
X4.3	19	21.1	33	36.7	38	42.2	-	-	-	-	100	3.78
X4.4	18	20.0	32	35.6	40	44.4	-	-	-	-	100	3.75
Rata-rata												3,85

Berdasarkan tabel 5 di atas tentang deskripsi Pemahaman Akuntansi Pajak maka diperoleh nilai rata-rata tertinggi terdapat pada item pertanyaan pertama yaitu Saya paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana nilai rata-rata sebesar 4,14 dengan responden cenderung menjawab setuju Sedangkan untuk nilai rata-rata terendahnya terdapat pada item pertanyaan kedua dan keempat yaitu Saya paham mengenai proses mencatat transaksi perpajakan dan Saya paham mengenai fungsi perpajakan dimana nilai rata-rata sebesar 3,75 dengan responden cenderung menjawab netral. Dan untuk rata-rata dari empat item sebesar 3,85 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan jawaban responden masuk dalam kategori baik.

Hasil Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk penelitian yang memakai angket atau kuesioner, Agar mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid atau tidak. berikut ini adalah tabel hasil uji validitas.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas

NO	Variabel	Indikator	R tabel	R Hitung	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.1726	0,636	Valid
2		Y2	0.1726	0,796	Valid
3		Y3	0.1726	0,868	Valid
4		Y4	0.1726	0,889	Valid
5	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.1726	0,504	Valid
6		X1.2	0.1726	0,709	Valid
7		X1.3	0.1726	0,829	Valid
8		X1.4	0.1726	0,821	Valid
9	Pelayanan Fiskus (X2)	X2.1	0.1726	0,848	Valid
10		X2.2	0.1726	0,847	Valid
11		X2.3	0.1726	0,758	Valid
12		X2.4	0.1726	0,715	Valid
13	Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0.1726	0,826	Valid
14		X3.2	0.1726	0,888	Valid
15		X3.3	0.1726	0,599	Valid
16		X3.4	0.1726	0,725	Valid
17	Pemahaman Akuntansi Pajak (X4)	X4.1	0.1726	0,853	Valid
18		X4.2	0.1726	0,929	Valid
19		X4.3	0.1726	0,956	Valid
20		X4.4	0.1726	0,967	Valid

Berdasarkan tabel 6 maka dapat diketahui bahwa:

- 1) Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan nilai R hitung berkisaran 0,636 nilai R hitung (terendah) sampai dengan 0,889 (nilai R hitung tertinggi) > R tabel sebesar 0,1726. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak data dimasing-masing indikatornya valid.
- 2) Variabel Kesadaran wajib pajak (X1) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan nilai R hitung berkisaran 0,504 nilai R hitung (terendah) sampai dengan 0,829 (nilai R hitung tertinggi) > R tabel sebesar 0,1726. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak data dimasing-masing indikatornya valid.
- 3) Variabel Pelayanan fiskus (X2) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan nilai R hitung berkisaran 0,715 nilai R hitung (terendah) sampai dengan 0,844 (nilai R hitung tertinggi) > R tabel sebesar 0,1726. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan fiskus data dimasing-masing indikatornya valid.
- 4) Variabel Sanksi pajak (X3) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan nilai R hitung berkisaran 0,599 nilai R hitung (terendah) sampai dengan 0,888 (nilai R hitung tertinggi) > R tabel sebesar 0,1726. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak data dimasing-masing indikatornya valid.
- 5) Variabel Pemahaman Akuntansi pajak (X4) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan nilai R hitung berkisaran 0,853 nilai R hitung (terendah) sampai dengan 0,967 (nilai R hitung tertinggi) > R tabel sebesar 0,1726. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman akuntansi pajak data dimasing-masing indikatornya valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah suatu instrumen penelitian dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Berikut merupakan hasil dari pengujian reliabilitas:

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Instrumen	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
X1	Kesadaran Wajib Pajak	0,809	Reliabel
X2	Pelayanan Fiskus	0,693	Reliabel
X3	Sanksi Pajak	0,801	Reliabel
X4	Pemahaman Akuntansi Pajak	0,759	Reliabel
Y1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,944	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa

- 1) Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,809>0,60.
- 2) Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,693>0,60.
- 3) Variabel sanksi pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,801>0,60.
- 4) Variabel pemahaman akuntansi pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,759>0,60.
- 5) Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,944>0,60.

Uji Normalitas

Fungsi dari Uji Normalitas yaitu sebagai penguji suatu model regresi, apakah dalam variabel pengganggu(residual) memiliki kenormalan atau tidak, nilai residual harus mengikuti distribusi yang normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitasnya menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas

		Y	X1	X2	X3	X4
N		90	90	90	90	90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,2815	,3037	,3049	,3067	,3095
	Std. Deviation	,11976	,10208	,10542	,11147	,13657
Most Extreme Differences	Absolute	,150	,112	,126	,146	,140
	Positive	,150	,112	,119	,146	,140
	Negative	-,096	-,087	-,126	-,138	-,131
Kolmogorov-Smirnov Z		1,353	1,008	1,195	1,245	1,202
Asymp. Sig. (2-tailed)		,051	,262	,115	,090	,111

Dari tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai normalitas yang dapat dilihat dari *Asym. Sig (2-tailed)* dari masing-masing variabel, adapun kesimpulan nilai normalitasnya sebagai berikut

- 1) Variabel kepatuhan wajib pajak nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,051 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- 2) Variabel kesadaran wajib pajak nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,262 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- 3) Variabel pelayanan fiskus nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,115 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- 4) Variabel sanksi pajak nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,090 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- 5) Variabel pemahaman akuntansi pajak nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,111 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen), Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

Tabel 9 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.253	3.956	Bebas Multikol
	Pelayanan Fiskus (X2)	0.150	6.645	Bebas Multikol
	Sanksi Pajak (X3)	0.151	6.612	Bebas Multikol
	Pemahaman Pajak (X4)	0.628	1.592	Bebas Multikol

Berdasarkan tabel 9 Uji Multikolinieritas dapat diketahui bahwa :

- 1) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai *tolerance* 0,253 dan nilai VIF 3,956 hasil ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak mengalami gangguan multikolinieritas karena nilai *tolerance* diperoleh sebesar $0,253 > 0,05$ sedangkan nilai VIF $3,956 < 10$.
- 2) Variabel Pelayanan Fiskus (X2) mempunyai nilai *tolerance* 0,150 dan nilai VIF 6,645. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak mengalami gangguan multikolinieritas dalam model regresi ini karena nilai *tolerance* diperoleh sebesar $0,150 > 0,05$ dan nilai VIF sebesar $6,645 < 10$.
- 3) Variabel Sanksi Pajak (X3) mempunyai nilai *tolerance* 0,151 dan nilai VIF 6.612. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak mengalami gangguan multikolinieritas dalam model regresi ini karena nilai *tolerance* diperoleh sebesar $0,151 > 0,05$ dan nilai VIF sebesar $6.612 < 10$.
- 4) Variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X4) mempunyai nilai *tolerance* 0,628 dan nilai VIF 1,592. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak mengalami gangguan multikolinieritas dalam model regresi ini karena nilai *tolerance* diperoleh sebesar $0,628 > 0,05$ dan nilai VIF sebesar $1,592 < 10$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau tidaknya heterokedastisitas dalam model regresi.

Tabel 10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Terikat	Variabel bebas	Signifikansi
Abs_Res	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.086
Abs_Res	Pelayanan Fiskus (X2)	0.179
Abs_Res	Sanksi Pajak (X3)	0.627
Abs_Res	Pemahaman Pajak (X4)	0.899

Dari hasil pengujian heterokedastisitas sebagaimana di paparkan dalam tabel 10, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,086, nilai signifikan variabel pelayanan fiskus (X2) sebesar 0,179, nilai signifikan variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,627, dan nilai signifikan variabel pemahaman akuntansi pajak (X4) sebesar 0,899. Berdasarkan nilai signifikasi yang terdapat pada keempat variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji F

Berikut adalah hasil penelitian secara simultan dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 11 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	29,454	4	7,364	180,922	,000 ^b
Residual	3,460	85	,041		
Total	32,914	89			

Berdasarkan tabel 11 hasil dari uji F hitung sebesar 180,922 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,50$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 Diterima dan H_0 ditolak yang berarti secara simultan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, berikut merupakan hasil koefisien determinasi penelitian ini.

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,946 ^a	,895	,890	,20174

Hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui dengan melihat tabel 12 dimana nilai *Adjust R Squared* adalah 0,890 yang artinya variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak sebesar 89,0% terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan 11,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji t

Tabel 13 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,433	,164		-2,643	,010
X1	,212	,085	,185	2,496	,014
X2	,263	,117	,250	2,246	,027
X3	,439	,139	,395	3,154	,002
X4	,173	,038	,206	4,575	,000

Dari tabel 4.19 dapat di interpretasikan sebagai berikut.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil uji variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t sebesar 2,496, koefisien beta sebesar 0,212 dengan nilai signifikan $0,014 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1a} diterima hal ini berarti secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan PT. HM Sampoerna

Semakin besar kesadaran yang dimiliki oleh seorang wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak, maka akan semakin besar pula kepatuhan dari wajib pajak tersebut, sebaliknya jika semakin kecil kesadaran yang dimiliki oleh seorang wajib pajak untuk membayar pajak, maka akan semakin kecil pula kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Penelitian ini mendukung penelitian Brata (2017), Esti(2017), Umma, Sondakh dan Sheryl (2017) dan Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil uji variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai t sebesar 2,246, koefisien beta sebesar 0,263 dengan nilai signifikan $0,027 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1b} diterima hal ini berarti secara parsial variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan PT. HM Sampoerna.

Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada wajib pajak, maka akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya jika pelayanan yang diberikan oleh fiskus tidak baik kepada wajib pajak, yang mengakibatkan wajib pajak kebingungan dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian Brata (2017), Esti (2017), Wijaya (2018) dan Mandowly, Theo dan Cornelia (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian ini menolak penelitian UMMa, Sondakh dan Sherly (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil uji variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t sebesar 3,154, koefisien beta sebesar 0,439 dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1c} diterima hal ini berarti secara parsial variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan PT. HM Sampoerna.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi,

yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya.

Penelitian ini mendukung penelitian Brata (2017), Wijaya (2018) dan Mandowally, Theo dan Cornelia (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian ini menolak penelitian Esti (2017) dan Umma, Sondakh dan Sherly (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kesadaran wajib

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil uji variabel Pemahaman Akuntansi Pajak memiliki nilai t sebesar 4,575, koefisien beta sebesar 0,173 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1d} diterima hal ini berarti secara parsial variabel Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan PT. HM Sampoerna.

Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

Penelitian ini mendukung penelitian Esti (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel yakni Keasadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap variabel dependen penggunaan Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan PT. HM Sampoerna Pasuruan. Dari Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan PT. HM Sampoerna Pasuruan.
- 2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan PT. HM Sampoerna Pasuruan.
- 3) Variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan PT. HM Sampoerna Pasuruan.
- 4) Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan PT. HM Sampoerna Pasuruan.
- 5) Variabel Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. HM Sampoerna.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang memiliki populasi terbatas sehingga hasil penelitian ini tidak memiliki cakupan yang luas dan berjangka waktu panjang.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan sedikit sampel yaitu hanya sebanyak 90 sampel penelitian.
- 3) Objek penyebaran pernyataan penelitian ini menggunakan kuesioner melalui google form.

Saran

- 1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian
- 2) Untuk Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti, pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*, lingkungan wajib pajak, biaya kepatuhan pajak, dan tingkat penghasilan.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan ketika terjadi pandemi, peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara online agar tidak menghambat pengolahan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal nominal 5(2): 107-122.
- Anggraeni dan Kiswaran. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Arifin, Johar. 2017. *SPSS 24 Untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Asfa, E. R., & Wahyu, M. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Diponegoro Journal of Accounting, 1-13.
- Brata, Januar Dio, et al. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda*. Forum Ekonomi Vol.19 No.1 Tahun 2017.
- Darmawan, Dudi. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Purwakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwakarta.
- Hidayatulloh, Hilman Akbar. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurusan Akuntansi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Jatmiko, Agus Nugroho (2017). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang *Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Lunenburg. (2012). *Compliance Theory and Organizational Efektiveness*. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity Vol. 14, No. 1.
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 15(1), 46-56.
- Mory, Septia (2015). *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi.
- Mutia, S. P. T. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*. Jurnal Akuntansi, 2(1).

- Rahayu, Siti Kurnia 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains
- Ramadiansyah, Dimas; Nengah Sudjana; dan Dwiatmanto. 2014. Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1 tahun 2014.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Santika, Kadek Adi. (2015). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556. Hal. 656-670.
- Umma, Rudolof A, Jullie J.Sondakh dan Sherly Pinatik. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol 12 (2), 2017, 296-303.
- UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*
- Undang–Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang *Pajak Penghasilan*.
- Wardani, D.K., dan Asis, M.R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1 No. 2.

*) **Tiara Putri Margiota**, Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

) **Nur Diana, Dosen tetap Universitas Islam Malang

***) **Afifuddin**, Dosen tetap Universitas Islam Malang